



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIEF KHANA Bin NUR SAHID
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/22 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tampingan II RT. 02 RW. 06 Kel. Tampingan Kec. Tegalrejo Kab. Magelang. Dusun Surakan RT. 001 RW. 012 Desa Gales Kec. Tegalrejo Kab. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang berkantor di Jln Mayjend Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Desember 2021 Nomor 69/Pen.Pid/2021/PN Mgg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIEF KHANA Bin NUR SAHID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF KHANA Bin NUR SAHID dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih keseluruhan dari kedua paket sabu-sabu tersebut seberat 0,34665 gram;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna bening bergaris hijau putih terbungkus lakban hitam;
  - 1 (satu) buah plastik warna merah bekas bungkus permen loliop jagoan neon;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Fleco;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP OPPO A83 warna hitam dengan nomor HP 085710054381;Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam Nompri Polisi H-2350-MU beserta STNK atas nama Sundarti dengan alamat Jurang Agung Rt. 05 RW. 03 Plantungan Kendal.

Dikembalikan kepada terdakwa Arief Khana Bin Nur Sahid.

- 14 (empat belas) butir Ataraz I Aprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Arief Kaha Bin Nur Sahid dengan nomor perkara : 70/Pid.Sus/2021/PN Mgg;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, menjadi tulang punggung keluarga dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman atas dirinya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa terdakwa ARIEF KHANA Bin NUR SAHID pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, di depan Gang Jeksaan Jalan Sutopo Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**".

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.25 Wib, di depan Gang Jeksaan Jalan Sutopo Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang saksi Arista Anggi, saksi Helmi Setyawan bersama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota lain dari Satnarkoba Polres Magelang Kota sedang melakukan pemantauan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencurigakan sedang duduk di Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi H-2350-MU kemudian oleh saksi Arista Anggi, saksi Helmi Setyawan bersama dengan anggota lain dari Satnarkoba Polres Magelang Kota dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Abbas Purwanto, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik terdakwa dan dilakukan penyitaan terhadap:

- a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih keseluruhan dari kedua paket sabu-sabu tersebut seberat 0,34665 gram
- b. 14 (empat belas) butir Ataraz I Aprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;
- c. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna bening bergaris hijau putih terbungkus lakban hitam;
- d. 1 (satu) buah plastik warna merah bekas bungkus permen loliop jagoan neon;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital merk Fleco;
- f. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- g. 1 (satu) unit HP OPPO A83 warna hitam dengan nomor HP 085710054381;
- h. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi H-2350-MU beserta STNK atas nama Sundarti dengan alamat Jurang Agung Rt. 05 RW. 03 Plantungan Kendal.

Bahwa setelah dilakukan introgasi, terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara Barju (belum tertangkap) dan terdakwa oleh saudara Barju dihubungi melalui Hp via WA chat untuk mengambil sabu-sabu yang sudah diletakan dengan ditandai coretan warna merah di Gapura Gang Jeksaan Jalan Sutopo Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Sesaat setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa di tangkap oleh Anggota ResNarkoba Polres Magelang Kota.

Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng NO.LAB : 2549/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biotech, IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO,S.Si., kesimpulannya menerangkan :

Setelah ditimbang berat bersih berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu adalah 0,34665 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5519/2021/NNF berupa **kristal** tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sau tersebut, terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa ARIEF KHANA Bin NUR SAHID, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Septemberi tahun 2021, di Rumah terdakwa Dusun Surakan RT. 01 RW. 12 Desa Gales Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara ini "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah terdakwa Dusun Surakan RT. 01 RW. 12 Desa Gales Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan bong yang terdakwa buat dari botol yang berisi air yang ditutup dimana tutup btol tersebut diberi serta diberi 2 (dua) sedotan plastik yang salah satu sedotannya tersambung dengan pipa kaca bening tempat membakar sabu-sabu supaya berubah menjadi uap atau asap. Setelah keluar uap atau asap kemudian oleh terdakwa dihisap melalui sedotan satunya. Setelah selesai memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut oleh terdakwa bong bekas memakai sabu-sabunya dibuang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/54/2021/Urkes tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Trisnarningsih dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Magelang yang pada kesimpulannya menyatakan pada kesimpulannya menyatakan bahwa sample urine terdakwa menunjukkan hasil Metamphetamine Positif (+).

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ketika dirinya melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan resep dokter karena terdakwa bukan merupakan seorang Pasien yang mendapatkan program Rehabilitasi ketergantungan Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARISTA ANGGI ANUGRAH Bin SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr.HELMI SETIYAWAN, SH dan team Satnarkoba Polresta Magelang terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 20.25 WIB di Jl.Sutopo depan Gg.Jeksaan RT 04 RW 02 Kel.Cacaban, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang;
  - Bahwa sebelumnya Team SatNarkoba Polresta Magelang dapat informasi dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering transaksi di Gg.Jeksaan Kota Magelang kemudian team curiga Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan ditangan kanan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kecil isinya seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram narkotika jenis sabu dan ditangan kiri ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kecil isinya seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram narkotika jenis sabu, Handphone didalam tas di temukan Psikotropika oba Atarax I Aprazolam setelah ditanya Terdakwa mengaku kalau itu semua punya Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari mana kalau Obat Atarax I Aprazolam ini obat daftar G atau obat terlarang karena terdaftar di Undang Undang dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mengandung Metamfetamina dan Benzodiazepine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa, menyimpan barang tersebut karena Terdakwa bukan Dokter atau Apoteker dan Terdakwa hanya pengangguran;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap mengaku setelah mengambil sabu-sabu dari Sdr. BARJU untuk menggeserkan ke Tugu Plikon Bandongan tapi untuk siapa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr BARJU sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu team datang ke rumahnya tapi tidak ada, selama seminggu team melakukan pengintaian dirumah Sdr BARJU tapi tidak bertemu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang tersebut juga sudah menggunakan sabu-sabu sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa obat Atarax I Aprazolam tersebut di dapat dari RSK.Puri Nirmala Yogyakarta;
- Bahwa barang yang ditemukan/disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus Plastik kecil isinya seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik kecil isinya seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram narkotika jenis sabu, Obat Atarax I Aprazolam Handphone, timbangan ditemukan di sepeda motor dan sepeda motor Mio J katanya kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium terhadap obat yang dibawa oleh Terdakwa dan mengandung Metamfetamina dan Benzodiazepine;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ABBAS PURWANTO Bin SAMIJO, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 20.25 WIB di Jl.Sutopo depan Gg.Jeksaan RT 04 RW 02 Kel.Cacaban, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg



- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa sudah ditangkap duduk di jalan, saksi sebagai Ketua RW di kampung tersebut dimintai oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di tas terdakwa pil (obat) terbungkus warna biru, ada serbuk/butir-butir putih di dalam plastik kecil dan Handphone;
- Bahwa barang yang ditemukan/disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus Plastik kecil isinya seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil isinya seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram narkotika jenis sabu, Obat Atarax I Aprazolam, Handphone, dan sepeda motor Mio J katanya punya Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr.BARJU karena disuruh menggeserkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.BARJU baru 1 (satu) bulan dan kenal dengan Sdr BARJU Karena terdakwa hutang uang sama Sdr.BARJU sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang tembakau jarum;
- Bahwa Terdakwa sudah memotong/betrik sabu tersebut selama 2 (dua) kali dan di beri upah uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap kali betrik sabu;
- Bahwa Terdakwa menggeser/mengantar sabu-sabu tersebut pertama 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap dan yang ke dua waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni Terdakwa mempunyai isteri dan anak 3 (tiga) yang pertama umur 5 (lima) tahun, yang kedua 3 (tiga) tahu dan yang ke tiga umur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Alprazolam dari RSK.Puri Nirmala Yogyakarta pada saat Terdakwa periksa karena dahulu Terdakwa pernah kecanduan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan resep untuk mendapatkan Alprazolam hanya untuk 15 (lima belas) kali pemakaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan kembali resep tersebut dengan meminta kembali resep dengan alasan resep yang sudah diberikan kertasnya rusak kemudian dibuatkan lagi
- Bahwa Terdakwa menggunakan Alprazolam yang masih tersisa 12 (dua belas) butir sendirian sehari sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih keseluruhan dari kedua paket sabu-sabu tersebut seberat 0,34665 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna bening bergaris hijau putih terbungkus lakban hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna merah bekas bungkus permen loliop jagoan neon;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Fleco;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) unit HP OPPO A83 warna hitam dengan nomor HP 085710054381;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi H-2350-MU beserta STNK atas nama Sundarti dengan alamat Jurang Agung Rt. 05 RW. 03 Plantungan Kendal.
- 14 (empat belas) butir Ataraz I Aprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.25 WIB, didepan Gang Jeksaan Jalan Sutopo Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang saksi Arista Anggi, saksi Helmi Setyawan bersama dengan anggota lain dari Satnarkoba Polres Magelang Kota sedang melakukan pemantauan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk di Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi H-2350-MU kemudian oleh saksi Arista Anggi, saksi Helmi Setyawan bersama dengan anggota lain dari Satnarkoba Polres Magelang Kota dilakukan penangkapan serta dilakukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Abbas Purwanto, dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa dan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih keseluruhan dari kedua paket sabu-sabu tersebut seberat 0,34665 gram, 14 (empat belas) butir Atarax I Aprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna bening bergaris hijau putih terbungkus lakban hitam, 1 (satu) buah plastik warna merah bekas bungkus permen loliop jagoan neon, 1 (satu) buah timbangan digital merk Fleco, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A83 warna hitam dengan nomor HP 085710054381, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi H-2350-MU beserta STNK atas nama Sundarti dengan alamat Jurang Agung Rt. 05 RW. 03 Plantungan Kendal;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara Barju (belum tertangkap) dan Terdakwa oleh saudara Barju dihubungi melalui Hp via WA chat untuk mengambil sabu-sabu yang sudah diletakkan dengan ditandai coretan warna merah di Gapura Gang Jeksaan Jalan Sutopo Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dan setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa di tangkap oleh Anggota ResNarkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa juga pernah disuruh memindahkan sabu-sabu oleh Barju dengan imbalan Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh atarax aprazolam dengan meminjam resep punya temannya dengan membeli sehari sebelum di tangkap sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan pada saat tertangkap masih tersisa 14 (empat belas) butir;
- Bahwa pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membeli atarax Aprazolam tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan Terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotek, Puskesmas,

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng NO.LAB : 2549/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., kesimpulannya menerangkan setelah ditimbang berat bersih berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu adalah 0,34665 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5519/2021/NNF berupa kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “Setiap orang“ adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah terdakwa ARIEF KHANA Bin NUR SAHID, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg



Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dalam perkara ini adalah bahwa pada diri terdakwa ARIEF KHANA Bin NUR SAHID tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini; sedangkan unsur “melawan hukum” yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi maka semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.25 WIB, didepan Gang Jeksaan Jalan Sutopo Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang saksi Arista Anggi, saksi Helmi Setyawan bersama dengan anggota lain dari Satnarkoba Polres Magelang Kota sedang melakukan pemantauan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk di Sepeda Motor Yamaha Mio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam Nomor Polisi H-2350-MU kemudian oleh saksi Arista Anggi, saksi Helmi Setyawan bersama dengan anggota lain dari Satnarkoba Polres Magelang Kota dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Abbas Purwanto, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa dan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih keseluruhan dari kedua paket sabu-sabu tersebut seberat 0,34665 gram, 14 (empat belas) butir Ataraz I Aprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna bening bergaris hijau putih terbungkus lakban hitam, 1 (satu) buah plastik warna merah bekas bungkus permen loliop jagoan neon, 1 (satu) buah timbangan digital merk Fleco, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A83 warna hitam dengan nomor HP 085710054381, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi H-2350-MU beserta STNK atas nama Sundarti dengan alamat Jurang Agung Rt. 05 RW. 03 Plantungan Kendal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara Barju (belum tertangkap) dan Terdakwa oleh saudara Barju dihubungi melalui Hp via WA chat untuk mengambil sabu-sabu yang sudah diletakkan dengan ditandai coretan warna merah di Gapura Gang Jeksaan Jalan Sutopo Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dan setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa di tangkap oleh Anggota ResNarkoba Polres Magelang Kota;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa juga pernah disuruh memindahkan sabu-sabu oleh Barju dengan imbalan Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memperoleh atarax aprazolam dengan meminjam resep punya temannya dengan membeli sehari sebelum di tangkap sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan pada saat tertangkap masih tersisa 14 (empat belas) butir;

Menimbang, bahwa pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli atrax Aprazolam tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan Terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotek, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng NO.LAB : 2549/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., kesimpulannya menerangkan setelah ditimbang berat bersih berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu adalah 0,34665 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5519/2021/NNF berupa kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumannya dengan alasan sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kesalahannya dan menjadi tulang punggung keluarga maka terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih keseluruhan dari kedua paket sabu-sabu tersebut seberat 0,34665 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna bening bergaris hijau putih terbungkus lakban hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna merah bekas bungkus permen loliop jagoan neon;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Fleco;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana/alat melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP OPPO A83 warna hitam dengan nomor HP 085710054381;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana/alat melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka statusnya Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam Nompr Polisi H-2350-MU beserta STNK atas nama Sundarti dengan alamat Jurang Agung Rt. 05 RW. 03 Plantungan Kendal;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa Arief Khana Bin Nur Sahid maka statusnya dikembalikan kepada terdakwa Arief Khana Bin Nur Sahid.

- 14 (empat belas) butir Ataraz I Aprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Arief Kaha Bin Nur Sahid dengan nomor perkara : 70/Pid.Sus/2021/PN Mgg;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIEF KHANA Bin NUR SAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih keseluruhan dari kedua paket sabu-sabu tersebut seberat 0,34665 gram;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna bening bergaris hijau putih terbungkus lakban hitam;
  - 1 (satu) buah plastik warna merah bekas bungkus permen loliop jagoan neon;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Fleco;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP OPPO A83 warna hitam dengan nomor HP 085710054381;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam Nompri Polisi H-2350-MU beserta STNK atas nama Sundarti dengan alamat Jurang Agung Rt. 05 RW. 03 Plantungan Kendal.

Dikembalikan kepada terdakwa Arief Khana Bin Nur Sahid.

- 14 (empat belas) butir Ataraz I Aprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Arief Kaha Bin Nur Sahid dengan nomor perkara : 70/Pid.Sus/2021/PN Mgg;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, SARUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H., dan ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara online pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIK SUTRISNOWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh AMBAR SUSILOWATI, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara online.

Hakim Anggota,

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

SARUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

WIWIK SUTRISNOWATI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mgg